



Salinan

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Edi Kusnandar Bin Mahmud, tempat dan tanggal lahir Sibreh, 28

Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jurong Masjid, Gampong Paya Seunara, Suka Makmue, Kota Sabang, Provinsi Aceh, bertindak atas diri sendiri dan ketiga anak Pemohon yang masing-masing bernama 1. **Muhammad Daffa Kusnandar**, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 1 Januari 2009, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di Jalan paya Seunara, Jurong Mesjid, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, 2. **Muhammad Daffi Kusnandar**, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 1 Januari 2009, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di Jalan Paya Seunara, Jurong Mesjid, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, 3. **Nadjwa Aisya Kusnandar**, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 14 April 2015, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di Jalan Paya Seunara, Jurong Mesjid, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud telah menikah dengan Edi Kusnandar Bin Mahmud sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179 / 09 / XII / 2007, 13 Desember 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - 1.1. Muhammad Daffa Kusnandar Bin Edi Kusnandar;
 - 1.2. Muhammad Daffi Kusnandar Bin Edi Kusmandar;
 - 1.3. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar;
2. Bahwa, Siti Masyithah Binti Usman Mahmud semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu yang bernama Edi Kusnandar Bin Mahmud;
3. Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Siti Masyithah Binti Usman Mahmud telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, jam 14.30 Wib di Sabang;
4. Bahwa, Ayah dari Siti Masyithah Binti Usman yang bernama Usman Mahmud Bin Mahmud telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 8 Juli 2021 di Sabang;
5. Bahwa Ibu dari Siti Masyithah Binti Usman Mahmud yang bernama Nurkiswah Binti H. Sulaiman telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 September 2009, di Sabang;
6. Bahwa pada saat Siti Masyithah Binti Usman Mahmud meninggal dunia, hanya meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;
 - 6.1. Edi Kusnandar Bin Mahmud (Suami/ Pemohon);
 - 6.2. Muhammad Daffa Kusnandar Bin Edi Kusnandar (Anak laki-laki kandung);
 - 6.3. Muhammad Daffi Kusnandar Bin Edi Kusmandar (Anak laki-laki kandung);

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar (Anak perempuan kandung);

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :

7.1. Pengurusan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Tanah No. 8 yang terletak di Jurong Cot Dama Gampong Paya Seunara An. Sulaiman (Sertifikat Terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Siti Masyithah Binti Usman Mahmud pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di Sabang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Siti Masyithah Binti Usman Mahmud sebagai berikut ;
 - 3.1. Edi Kusnandar Bin Mahmud (Suami/ Pemohon);
 - 3.2. Muhammad Daffa Kusnandar Bin Edi Kusnandar (Anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Muhammad Daffi Kusnandar Bin Edi Kusmandar (Anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar (Anak perempuan kandung);
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara yang diajukan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Edi Kusnandar, Nomor 1172012801800001, dikeluarkan tanggal 15-12-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Akta Nikah an. Edi Kusnandar Bin Mahmud dan Siti Masyithah Binti Usman Mahmud, Nomor 197/09/XII/2007, dikeluarkan tanggal 13 Desember 2007 oleh PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Daffa Kusnandar, Nomor 1172CLT1901201000001, dikeluarkan tanggal 19-01-2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Daffi Kusnandar, Nomor 1172CLT1901201000002, dikeluarkan tanggal 19-01-2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nadjwa Aisya Kusnandar, Nomor 1172-LT-15102015-0003, dikeluarkan tanggal 15-10-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Asli Surat Keterangan Kematian an. Siti Masyithah, Nomor 472.12/343, dikeluarkan tanggal 13 Mei 2022 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Kematian an. Usman Mahmud, Nomor 472.12/783, dikeluarkan tanggal 12 September 2022 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Asli Surat Keterangan Kematian an. Nurkiswah, Nomor 472.12/784, dikeluarkan tanggal 12 September 2022, oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/705 dikeluarkan tanggal 12 September 2022 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 8 yang terletak di Jurong Cot Dama Gampong Paya Seunara An. Sulaiman, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

B. Saksi :

1. **Sakdiah binti Saat Main**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Paya Seunara Kecamatan Suka Makmu Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Siti Masyithah Binti Usman Mahmud;
 - Bahwa Pemohon dan Sitti Masyithah sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, Muhammad Daffa Kusanandar, laki-laki, umur 13 tahun, Muhammad Daffi Kusanandar, laki-laki, umur 13 tahun, Nadjwa Aisya Kusanandar, perempuan, umur 8 tahun;
 - Bahwa almarhumah Siti Masyithah telah meninggal dunia pada bulan April 2022 di RS Banda Aceh karena sakit kanker;
 - Bahwa selama menikah mereka rumah tangga rukun dan belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhumah Siti Masyithah beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Siti Masyithah bernama Usman Mahmud Bin Mahmud sudah meninggal pada bulan Juli 2021 di Sabang, karena Sakit;
- Bahwa Ibu Kandung almarhumah Siti Masyithah bernama Nurkiswah Binti H. Sulaiman sudah meninggal pada tahun 2009 di Sabang, karena Sakit;
- Bahwa selama sakit dan meninggal Pemohon merawat almarhumah Siti Masyithah dengan baik, dan tidak pernah Pemohon memfitnah almarhumah Siti Masyithah;
- Bahwa Pemohon merawat anak-anaknya dengan baik semua tercukupi;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mengurus harta warisan yang di dapat almarhumah Siti Masyithah dari keluarganya berupa sebidang tanah di Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;

2. Suriadi bin Usman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Seunara Kecamatan Suka Makmu Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi sebagai Jurong/Perangkat Gampong di Paya Seunara;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Siti Masyithah Binti Usman Mahmud, namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Siti Masyithah suami istri yang dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, Muhammad Daffa Kusnandar, laki-laki, umur 13 tahun, Muhammad Daffi Kusnandar, laki-laki, umur 13 tahun keduanya berada di Dayah Banda Aceh, Nadjwa Aisya Kusnandar, perempuan, umur 8 tahun, sekarang bersama Pemohon masih kelas 2 SD;
- Bahwa almarhumah Siti Masyithah meninggal dunia pada bulan April 2022 di RS Banda Aceh karena sakit;

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon dan almarhumah Siti Masyithah dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama Islam dan almarhumah Siti Masyithah meninggal dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Siti Masyithah bernama Usman Mahmud Bin Mahmud sudah meninggal pada bulan Juli 2021 di Sabang, karena Sakit;
- Bahwa Ibu Kandung almarhumah Siti Masyithah bernama Nurkiswah Binti H. Sulaiman sudah meninggal pada tahun 2009 di Sabang, karena Sakit;
- Bahwa selama sakit dan meninggal Pemohon merawat almarhumah Siti Masyithah dengan baik, dan tidak pernah Pemohon memfitnah almarhumah Siti Masyithah;
- Bahwa Pemohon merawat anak-anak secara baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mengurus harta warisan yang di dapat almarhumah Siti Masyithah dari keluarganya berupa sebidang tanah di Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Muhammad Daffa Kurnandar Bin Edi Kurnandar, Muhammad Daffi Kurnandar Bin Edi Kurnandar, Nadjwa Aisya Kurnandar Binti Edi Kurnandar, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 di Kota Sabang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Akta Nikah Nomor 179/09/XII/2007, dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhumah Siti Aisyah merupakan pasangan suami istri sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Daffa Kusnandar, Nomor 1172CLT1901201000001, dikeluarkan tanggal 19-01-2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa Muhammad Daffa Kusnandar merupakan anak laki-laki kandung dari Pemohon dan almarhumah Siti Masyithah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Daffa Kusnandar, Nomor 1172CLT1901201000002, dikeluarkan tanggal 19-01-2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa Muhammad Daffi Kusnandar merupakan anak laki-laki kandung dari Pemohon dan almarhumah Siti Masyithah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nadjwa Aisyah Kusnandar, Nomor 1172-LT-15102015-0003, dikeluarkan tanggal 15-10-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa Nadjwa Aisyah Kusnandar merupakan anak laki-laki kandung dari Pemohon dan almarhumah Siti Masyithah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Asli Kutipan Akta Kematian an. Siti Masyithah Nomor 472.12/343, dikeluarkan tanggal 13 Mei 2022 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, bukti P.6 merupakan surat biasa yang bukan akta, namun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian namun hanya sebatas bukti permulaan surat sehingga harus di kuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kematian an. Usman Mahmud, Nomor 472.12/783, dikeluarkan tanggal 12 September 2022 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang. Bukti P.7 merupakan surat biasa yang bukan akta, namun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian namun hanya sebatas bukti permulaan surat sehingga harus di kuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Surat Keterangan Kematian an. Nurkiswah, Nomor 472.12/784, dikeluarkan tanggal 12 September 2022, oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang. Bukti P.8 merupakan surat biasa yang bukan akta, namun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian namun hanya sebatas bukti permulaan surat sehingga harus di kuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/705 dikeluarkan tanggal 12 September 2022 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang. Bukti P.9 merupakan surat biasa yang bukan akta, namun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian namun hanya sebatas bukti permulaan surat sehingga harus di kuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 8 yang terletak di Jurong Cot Dama Gampong Paya Seunara An. Sulaiman, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa adanya tanah dari keluarga almarhumah Siti Aisyah Binti Usman Mahmud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah, memberikan keterangan yang relevan

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Siti Masyithah suami istri menikah secara sah dan tercatat di PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan telah di karuniai tiga orang anak masing-masing : a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Siti Masyithah belum pernah bercerai;
3. Bahwa almarhumah Siti Masyithah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di Sabang dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ayah kandung dari almarhumah Siti Masyithah yang bernama Usman Mahmud Bin Mahmud telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhumah Siti Masyithah yaitu pada tanggal 8 Juli 2021 di Sabang;
5. Bahwa Ibu kandung dari almarhumah Siti Masyithah yang bernama Nurkiswah Binti H. Sulaiman telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhumah Siti Masyithah yaitu pada tanggal 23 September 2009 di Sabang;
6. Bahwa pada saat almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Edi Kusnandar Bin Mahmud (Pemohon/suami)
 - b. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009 (anak laki-laki kandung);
 - c. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, (anak laki-laki kandung);
 - d. c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015, (anak perempuan kandung);

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan anak Pemohon yang bernama a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar tetap beragama Islam;
8. Bahwa terdapat harta waris dari keluarga almarhumah Siti Masyithah berupa tanah Sertifikat Hak Milik Tanah No. 8 yang terletak di Jurong Cot Dama Gampong Paya Seunara An. Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Siti Masyithah Binti Usman Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 di Kota Sabang. Oleh karena itu, menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Siti Masyithah Binti Usman Mahmud telah meninggal dunia pada hari tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ayah kandung dan ibu kandung dari Siti Masyithah Binti Usman Mahmud yang bernama Usman Mahmud Bin Mahmud dan Nurkiswah Binti H. Sulaiman telah meninggal dunia, sebelum meninggalnya almarhum Siti Masyithah Binti Usman Mahmud, dengan demikian almarhum Siti Masyithah Binti Usman Mahmud tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan selama hidupnya almarhum Siti Masyithah Binti Usman Mahmud mempunyai satu orang suami bernama Edi Kusnandar Binti Mahmud. Dengan demikian almarhum Siti Masyithah Binti Usman Mahmud meninggalkan satu ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan) yaitu Edi Kusnandar Binti Mahmud sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara almarhum Siti Masyithah Binti Usman Mahmud dan Edi

Halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnandar Binti Mahmud (Pemohon) dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015. Dengan demikian, almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris), yaitu a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga suami dan ketiga anak kandungnya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon dan ketiga anak Pemohon yang bernama a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015, tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Pemohon dan ketiga anak Pemohon yang bernama a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015, tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud;

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari almahumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud adalah Edi Kusnandar Bin Mahmud sebagai suami dan a. Muhammad Daffa Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, b. Muhammad Daffi Kusnandar Binti Edi Kusnandar, laki-laki, lahir 1 Januari 2009, c. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar, perempuan, lahir 14 April 2015 sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohonan pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengurusan Harta Warisan dari almarhumah Siti Masyithah Binti Usman Mahmud yang di dapat dari keluarganya berupa tanah Sertifikat Hak Milik Tanah No. 8 yang terletak di Jurong Cot Dama Gampong Paya Seunara An. Sulaiman, maka berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara') berupa surat An-Nisa ayat 33:

وَالْأَقْرَبُونَ لِلْأُولَادِ إِنْ تَرَكَ إِمَّا مَوْلَىٰ جَعَلْنَا وَلَٰكُلٍ

Artinya: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya*"

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Siti Masyithah Binti Usman Mahmud pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di Sabang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Siti Masyithah Binti Usman Mahmud sebagai berikut :
 - 3.1. Edi Kusnandar Bin Mahmud (Suami/ Pemohon);
 - 3.2. Muhammad Daffa Kusnandar Bin Edi Kusnandar (Anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Muhammad Daffi Kusnandar Bin Edi Kusmandar (Anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Nadjwa Aisya Kusnandar Binti Edi Kusnandar (Anak perempuan kandung);
4. Menetapkan penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan pembagian warisan tanah Sertifikat Hak Milik Tanah No. 8 yang terletak di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang An. Sulaiman ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,
dto

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/MS.Sab